



PUTUSAN

Nomor 7/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Supadi, bertempat tinggal di Jalan Mekar RT 001/RW 020 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ahmad Husin, S.H., dan Agus Wijaya, S.H., Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Ahmad Husin, S.H., & rekan beralamat di Jalan Dharma Bakti Nomor 8A Labuh Baru Barat Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Maret 2023 yang telah didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah nomor : 125/SK/2023/PN Bkn tanggal 30 Maret 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan:

1. Rosmery, bertempat tinggal Toko Bintang Jaya Jalan Jendral Sudirman Nomor 304 (sebelah kedai Kopi Nikmat) Kota Pekanbaru ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. Simanullang S.H., dan Renta Simanullang S.H., Advokat pada Kantor Hukum M. Simanullang S.H., dan rekan beralamat di Jalan Nusa Bakti Nomor 7 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 13 April 2023, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Sri Sukanti, umur 73 tahun, Pensiunan Karyawan Swata, Bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito Gang Pinang Nomor 1 RT 003 RW 002 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sukria Novela S.H., M.H., Ardo Sagara S.H., M.H., Refinaldi S.H., dan Utari

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor: 7/PDT/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelviandi S.H., advokat yang berkantor di Law Office Sukria Novela dan associates, yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Nomor 58 Lt 2 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Riau berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Maret 2023 yang telah didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah nomor 127/SK/2023/PN Bkn tanggal 30 Maret 2023. Kemudian Surat Kuasa tersebut dicabut dan ditunjuk Kuasa Hukum atas nama Saharuddin Satar S.H., M.H., M.BA., dan Muhammad Ghozally S.H., Advokat pada Law Office Saharuudin Satar S.H., M.H., M.BA., dan rekan yang beralamat di Jalan Gatot Soebroto Nomor 34 B Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftarkan dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Juli 2023. sebagai Terbanding II semula Tergugat II.

3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, alamat Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Lenggini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, memberikan kuasa kepada Senti Silitonga S.H., M.Si., Adi Perwira S.H., M.H., Khairul Salam S.H., Ika Ria Wijayanti S.H., dan Aryani S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 913/Sku-14.01.MP.02.02/III/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah nomor 178/SK/2023/PN Bkn tanggal 03 Mei 2023. Sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
4. Rina Karlina, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) alamat Perum Graha Mustamindo Permai I Blok C Nomor 1 Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 14 Kampar. Sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 7/PDT/2024/PT PBR, tanggal 11 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor: 7/PDT/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 11 Januari 2024 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari persidangan tanggal 11 Januari 2024 perkara ini;
- Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkn, tanggal 1 Nopember 2023 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkn, tanggal 1 Nopember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 1589/Kel.Kualu GS tanggal 28 Sptember 2003 seluas 3.855 m2 atas nama Rosmery (Tergugat I);
3. Menyatakan tanah objek perkara yaitu hak milik Nomor 1589/Kel.Kualu GS Nomor : 983/17.05/R/2003 tanggal 28 September 2003 adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ;
4. Menyatakan sah secara hukum jual beli tanggal 11 Maret 2014 dan akta jual beli No. 33/2014 antara Tergugat Konvensi II dengan Penggugat rekonvensi yang dibuat dihadapan Rina Karlina S.H., M.Kn Notaris dan PPAT Kab. Kampar;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor: 7/PDT/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan perbuatan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi yang merampas dengan paksa, menguasai dan mendirikan pondok, membongkar pagar kawat berduri diatas tanah milik Penggugat rekonsensi hak milik Nomor 1589/Kel.Kualu Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi untuk menyerahkan dan membongkar pondok milik Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi diatas tanah objek perkara yaitu hak milik nomor 1589/Kel.Kualu dan menyerahkannya kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dalam keadaan kosong terlepas dari haknya dan hak milik orang yang diperdapat dari padanya, jika ingkar dengan bantuan polisi dan alat keamanan lainnya.
6. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat I Konvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.026.000,00 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkn, tanggal 1 Nopember 2023, Penggugat melalui kuasa hukumnya Ahmad Husin, S.H., dan Agus Wijaya, S.H., keduanya Advokat dari Kantor Ahmad Husin, SH & Rekan beralamat di Jl. Dharma Bakti No.8 A Bandar Raya Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanbggal 11 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah register Nomor: 125/SK/2023/PN Bkn., tanggal 30 Maret 2023, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/Akta.Pdt//2023/PN Bkn jo Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkn, tanggal 8 November 2023 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mana permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding 1 semula Tergugat 1, pada tanggal 16 November 2023, kepada Terbanding 2 semula Tergugat 2, pada tanggal 21 November 2023, kepada Turut Terbanding 1 semula Turut Tergugat 1, pada tanggal 15 November 2023; kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 17 November 2023;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor: 7/PDT/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang telah beritahukan/diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding 1 semula Tergugat I, Terdanding II semula Tergugat II, pada tanggal 22 November 2023, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 29 November 2023, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 November 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;

MENGADILI SENDIRI

- Menegaskan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I dalam perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2023 PN Bkn tertanggal 1 November 2023;

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebageaian;
2. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1589/Kel.Kualu GS tanggal 28 September 2023 seluas 3.855 m² atas nama Rosmery (Tergugat II);
3. Menyatakan tanah obyek perkara yaitu Sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1589/Kel.Kualu GS tanggal 28 September 2023 adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
4. Menyatakan sah secara hukum jual beli tanggal 11 Maret 2014 dan akta jual beli No. 33/2014 antara Tergugat Konvensi II dengan Penggugat rekonvensi yang dibuat dihadapan Rina Karlina S.H., M.Kn Notaris dan PPAT Kab. Kampar;
Menyatakan perbuatan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi yang merampas dengan paksa, menguasai dan mendirikan pondok, membongkar pagar kawat berduri diatas tanah milik Penggugat rekonvensi

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 7/PDT/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik Nomor 1589/Kel.Kualu Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi untuk menyerahkan dan membongkar pondok milik Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi diatas tanah objek perkara yaitu hak milik nomor 1589/Kel.Kualu dan menyerahkannya kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dalam keadaan kosong terlepas dari haknya dan hak milik orang yang diperdapat dari padanya, jika ingkar dengan bantuan polisi dan alat keamanan lainnya.
6. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat I Konvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.026.000.- (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 November 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 4 Desember 2023 dan telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Desember 2023, yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru agar memberikan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I dalam perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkn, tanggal 1 Nopember 2023

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi sebagian;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor: 7/PDT/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1589/Kel.Kualu GS tanggal 28 September 2023 seluas 3.855 m2 atas nama Rosmery (Tergugat I)
3. Menyatakan tanah obyek perkara yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1589/Kel.Kualu GS Nomor 983/17.05/R/2023 tanggal 28 September 2003 adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
4. Menyatakan sah secara hukum jual beli tanggal 11 Maret 2014 dan akta jual beli No. 33/2014 antara Tergugat Konvensi II dengan Penggugat rekonvensi yang dibuat dihadapan Rina Karlina S.H., M.Kn Notaris dan PPAT Kab. Kampar;
Menyatakan perbuatan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi yang merampas dengan paksa, menguasai dan mendirikan pondok, membongkar pagar kawat berduri diatas tanah milik Penggugat rekonvensi hak milik Nomor 1589/Kel.Kualu Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi untuk menyerahkan dan membongkar pondok milik Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi diatas tanah objek perkara yaitu hak milik nomor 1589/Kel.Kualu dan menyerahkannya kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dalam keadaan kosong terlepas dari haknya dan hak milik orang yang diperdapat dari padanya, jika ingkar dengan bantuan polisi dan alat keamanan lainnya.
6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat I Konvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.026.000,00 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau untuk diperiksa dalam Tingkat Banding perkara Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkn telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 November 2023 dan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor: 7/PDT/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 16 November 2023, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 November 2023, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 15 November 2023 dan Tutut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 17 November 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pengugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 30/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 1 November 2023 dan dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhannya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Tergugat I Konvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkn, tanggal 1 Nopember 2023 memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor: 7/PDT/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai maupun mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alasan keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya, tidak ternyata ada hal-hal yang baru yang dapat dipedomani dan dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 1 November 2023 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar maka pertimbangan tersebut oleh Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan itu menjadi pertimbangan pada Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka sesuai hukum acara biaya perkara dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-undang RBg Stbl Nomor:227/1927 Jo Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 30/Pdt.G/2023/PN Bkn, tanggal 1 Nopember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor: 7/PDT/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, yang terdiri dari **Nelson Samosir, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum dan Fetriyanti S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Mainizar, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum

Nelson Samosir, S.H. M.H.

TTD

Fetriyanti, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mainizar, S.H.

Perincian biaya

1. MeteraiRp. 10.000,00

2. RedaksiRp. 10.000,00

3. Biaya proses.....Rp130.000,00

J u m l a hRp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor: 7/PDT/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)